



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/152/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menentukan dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp852.884.622.440,30 (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah tiga puluh sen) pada Kelompok Keuangan Daerah Tinggi, dengan dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara) realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
- KETIGA : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai dasar untuk menentukan perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 11 Juni 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

Pembina

**NIP. 19860517 201101 1 014**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/152/KUM/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DASAR PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	DATA REALISASI APBD 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		
	TA. 2022	TA. 2023	Rata-rata
A. PENDAPATAN UMUM DAERAH	1.278.160.973.793,47	1.166.822.111.203,12	1.222.491.542.498,29
Pendapatan Asli Daerah	51.119.920.681,47	100.127.498.754,12	75.623.709.717,80
Dana Bagi Hasil	812.527.669.430,00	634.360.966.841,00	723.444.318.135,50
Dana Alokasi Umum	414.513.383.682,00	432.333.645.608,00	423.423.514.645,00
B. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	361.993.915.001,00	377.219.925.115,00	369.606.920.058,00
GAJI DAN TUNJANGAN ASN	233.030.426.361,00	235.251.562.352,00	234.140.994.356,50
Gaji Pokok ASN	185.156.764.383,00	185.759.475.634,00	185.458.120.008,50
Tunjangan Keluarga	15.325.847.953,00	15.276.321.407,00	15.301.084.680,00
Tunjangan Jabatan	7.077.402.777,00	6.620.972.496,00	6.849.187.636,50
Tunjangan Fungsional	13.380.920.100,00	16.012.136.074,00	14.696.528.087,00
Tunjangan Fungsional Umum	1.751.926.604,00	1.331.640.919,00	1.541.783.761,50
Tunjangan Beras	9.696.281.540,00	9.626.928.793,00	9.661.605.166,50
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	638.618.200,00	620.944.809,00	629.781.504,50
Pembulatan Gaji	2.664.804,00	3.142.220,00	2.903.512,00
TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	128.963.488.640,00	141.968.362.763,00	135.465.925.701,50
Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	107.423.605.231,00	71.830.637.704,00	89.627.121.467,50
Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.467.398.373,00	11.971.718.008,00	7.719.558.190,50
Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	515.658.892,00	1.476.327.959,00	995.993.425,50
Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	17.556.826.144,00	56.689.679.092,00	37.123.252.618,00
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH =			
A. PENDAPATAN UMUM DAERAH – B. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	916.167.058.792,47	789.602.186.088,12	852.884.622.440,30
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH:			
A. Tinggi: diatas Rp550.000.000.000,00	-	-	TINGGI
B. Sedang: Rp330.000.000.000,00 s/d Rp550.000.000.000,00;			
C. Rendah: dibawah Rp300.000.000.000,00			

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014